



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR 15-P/PM III-18/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: GRIAN GLORIS ERYANAN ;
Pangkat, NRP	: Prada, 31210518600901
Jabatan	: Tamucuk 2 Ru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan	: Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Yamtel, 09 September 2001
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-17/C-05/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/53/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Grian Gloris Eryanan**, Prada NRP 31210510518600901, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Po. DE 4322 NA, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.1 dari 2 hal. Surat Amar Putusan Nomor 15-P/PM.III-18/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Samsul Hadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Juspindeli Girsang, S.H.

Samsul Hadi, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010017470281

Mayor Chk NRP 21940082370175

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.11 WIT, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kota Ambon Prov. Maluku.

Hal.2 dari 2 hal. Surat Amar Putusan Nomor 15-P/PM.III-18/AD/VIII/2023